



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 / Kep. 1324 – BKAD / 2023

TENTANG

TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
- b. bahwa untuk mengantisipasi permasalahan dalam pengamanan fisik yang mungkin akan timbul terhadap pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, SERI E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yang diantaranya sebagai berikut :

- a. meneliti kelengkapan administrasi dan dokumen kelengkapan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. melakukan penelusuran dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dan alternatif dalam proses pengamanan Barang Milik Daerah;
- d. memberikan bimbingan, petunjuk teknis, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya pada saat menghadapi masalah dalam proses pengamanan.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2 / Kep.1324 - BKAD / 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- PENGARAH : 1. BUPATI
2. KEPALA POLRESTA CIREBON
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
4. KEPALA KOMANDO DISTRIK MILITER 0620
KABUPATEN CIREBON
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH
- WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- SEKRETARIS : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- ANGGOTA : 1. KEPALA PERANGKAT DAERAH;
2. KEPALA SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN
POLRESTA CIREBON;
3. KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON;
4. PERWIRA SEKSI INTELIJEN KOMANDO DISTRIK
MILITER 0620 KABUPATEN CIREBON;
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH;
6. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH;
7. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA;
8. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
9. KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
10. KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
11. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN
SENGKETA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
CIREBON;
12. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
13. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
14. PENGURUS BARANG PADA SKPD;
15. PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH.

BUPATI CIREBON,



I M R O N

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2 / Kep. 1324 - BKAD / 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- PENGARAH : 1. BUPATI
2. KEPALA POLRESTA CIREBON
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
4. KEPALA KOMANDO DISTRIK MILITER 0620
KABUPATEN CIREBON
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH
- WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- SEKRETARIS : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- ANGGOTA : 1. KEPALA PERANGKAT DAERAH;
2. KEPALA SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN
POLRESTA CIREBON;
3. KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON;
4. PERWIRA SEKSI INTELIJEN KOMANDO DISTRIK
MILITER 0620 KABUPATEN CIREBON;
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH;
6. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH;
7. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA;
8. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
9. KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
10. KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
11. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN
SENGKETA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
CIREBON;
12. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
13. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
14. PENGURUS BARANG;
15. PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH.

BUPATI CIREBON,



I M R O N



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
website : www.bkad.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id
SUMBER- 45611

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 17 Oktober 2023
Nomor : 000-2.3.2 11996 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draf Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Cirebon

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 299 ayat (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain, memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah dan melakukan penjagaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Barang Milik Daerah harus dilakukan Pengamanan fisik.

Bersama ini kami sampaikan Draf Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk. I, (IV/b)

NIP. 19740530 199803 2 005